



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
NOMOR : 49/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:



Nama : **Doni Istyanto Hari Mahdi**

No.KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Palem Indah Timur Blok CC39 No. 18 Pondok Pekayon Indah, RT. 005, RW. 018 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 1972

Pekerjaan/Jabatan : Konsultan

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dan memilih kedudukan hukum (domisili) pada kantor para kuasanya seperti tersebut dibawah ini, kepada:

- 1. Dwi Istiawan, S.H**
- 2. Dita Andika Bhaskara Putra, S.H**
- 3. Faidhur Rahman, S.H., M.H.**

Para Advokat dan/atau Konsultan hukum berkantor di “DWI ISTIAWAN & REKAN” yang beralamat di Babatan Pratama Blok F-03, Surabaya baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pelapor**.

MELAPORKAN

SCG Research and Consulting yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor: **49/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019** tanggal 03 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----



- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa SCG Research and Consulting telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; -----
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, SCG Research and Consulting telah mengeluarkan rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kota Surabaya; -----
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April telah terbit berita di salah satu media online, Antara News Jawa Timur, dengan judul "SCG: PSI diperkirakan raih tiga kursi di DPRD Surabaya"; -----
4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 telah terbit berita di salah satu media online, detikNews, dengan judul "Ini 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Tedaftar di KPU" dan SCG Research and Consulting tidak termasuk

5. Bahwa persentase perolehan partai di Pemilu 2019 Kota Surabaya yang di rilis oleh SCG Research and Consulting tidak sesuai dengan Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kab/Kota 2019 Wilayah Pemilihan Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur yang di lihat dari situs resmi KPU pada tanggal 30 April 2019 pukul 02.15 WIB; -----
6. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan
sebagai berikut : -----

-

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- 2.** Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda
Penduduk Pelapor atas nama
Doni Istyanto Hari Mahdi
dengan Nomor
[REDACTED]; -----

3



- Bukti P-3 April 2019 dengan judul “SCG: PSI diperkirakan raih tiga kursi di DPRD Surabaya”; ----
Rilis Perolehan Kursi Pemilu Legislatif 2019 DPRD Kota Surabaya oleh SCG Research and Consulting; -----
- Bukti P-4 *Print out* Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kab/Kota 2019 Wilayah Pemilihan Kota Surabaya – Prov. Jawa Timur dari laman resmi KPU Kota Surabaya tanggal 30 April 2019; -----
- Bukti P-5 *Print out* berita online dari laman detiknews tanggal 16 April 2019 dengan judul “Ini 40 Lembaga Quick Count yang Resmi Terdaftar di KPU”; -----
- Bukti P-6 Formulir Surat Pernyataan Lembaga Survei; -----
- Bukti P-7 Koran Jawa Pos Metropolis tanggal 26 April 2019 halaman 21 dengan judul “PSI Bisa Raih Empat Kursi”; -----
- Bukti P-8 *Print out* berita online dari laman detiknews tanggal 17 Maret 2019 dengan judul “Quick Count Dilarang UU, MK: Hitung Cepat Boleh karena Bukan Hasil Resmi”; --
- Bukti P-9 *Print out* berita online dari laman CNN Indonesia tanggal 21 April 2019 dengan judul “Situs Jurdil 2019 Diblokir, Dicap Tak Berhak Rilis Real Count”; -----
- Bukti P-10 *Print out* berita online dari laman detiknews tanggal 03 Mei 2019 dengan judul “Caleg Petahana Masih Dominasi Kursi DPR RI Dapil Jatim 1”; -
- Bukti P-11 *Print out* berita online dari laman jpnn.com tanggal 07 Mei 2019 dengan judul “Lembaga Survei Tak Terverifikasi Dilarang Merilis Hasil Hitung Cepat Pemilu 2019”. -----

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan

keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi Rr. Werdiningsih, SH -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Rr. Werdiningsih, SH; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, saksi I membaca di INews tentang rilis hasil Real Count oleh Lembaga SCG Research and Consulting; -----
- Bahwa saksi I merasa Real Count merupakan kewenangan dari KPU dan bukan merupakan kewenangan dari Lembaga survei manapun walaupun telah terdaftar di KPU; -----
- Bahwa saksi I berpendapat Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU hanya berwenang atau berhak menyampaikan Quick Count saja; -----
- Bahwa saksi I berpendapat Lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU berhak dan boleh melakukan survei selama tidak dipublikasikan kepada masyarakat; -----
- Bahwa saksi I mempertanyakan metodologi yang digunakan dalam mengolah data. -----



Saksi Joko Riyadi -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Joko Riyadi; -----
- Bahwa pada saat persidangan saksi II tidak hadir. -----

Saksi Muhammad Umar -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan

mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Muhammad Umar, SH;-----

- Bahwa pada saat persidangan saksi III tidak hadir. -----

4. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan memberikan tanggapan/jawaban melalui surat sebagai berikut : -----

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan “Survei atau Jajak Pendapat Pemilu adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu” dan angka 28 yang menyatakan “Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu”; -----

2) Bahwa dijelaskan kembali oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu”; -----

3) Bahwa di Pemilu 2019 ini SCG Research & Consulting tidak melakukan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu (atau yang lebih populer dengan sebutan Quick Count), sehingga dengan pertimbangan tersebut SCG Research & Consulting tidak mendaftarkan diri di KPU sebagai Lembaga Survei seperti





yang diatur di Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

- 4) Bahwa sehubungan dengan Rilis Media SCG Research & Consulting, yaitu: -----
- a. Rilis Media Perolehan Suara Partai di DPRD Kota Surabaya, Tanggal 24 April 2019. Contoh liputan: -----
- <https://pemilu.antaranews.com/berita/843270/psidiperkirakan-raih-tiga-kursi-di-dprd-surabaya>; -----
 - <http://surabaya.tribunnews.com/2019/04/25/hasil-real-counttps-psi-raih-3-kursi-di-dprd-surabaya-lebih-banyak-dibandingpan-dan-ppp>; -----
- b. Rilis Media Perolehan Suara Partai dan Potensi Caleg Terpilih DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jatim I, Tanggal 24 April 2019. Contoh liputan: -----
- <http://www.surabayapagi.com/read/186967/2019/04/24/arm-ujinurwiatno-lolos-istri-bambang-haryo-diprediksi-gagal.html>; -----
- c. Rilis Media Perolehan Suara Partai dan Caleg Terpilih DPR RI Jatim I, Tanggal 03 Mei 2019. Contoh liputan: -----
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4534541/calegpetahana-masih-dominasi-kursi-dpr-ri-dapil-jatim-1>; -----
 - <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ini-prediksi-10kursi-dpr-untuk-jatim-i-ahmad-dhani-dan-sederet-artis-gagallolos/>; -----
- d. Rilis Media Perolehan Suara Partai dan Caleg Terpilih DPRD Kota Surabaya seluruh Daerah Pemilihan, DPRD Provinsi Jatim seluruh Daerah Pemilihan dan DPR RI seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur, Tanggal 14 Mei 2019. Contoh liputan: -----



- <https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/14504431/caleg-demokrat-ibas-raih-suara-terbanyak-di-dapil-jawa-timur>; -
 - <http://jatim.tribunnews.com/2019/05/15/14-artis-gagal-kedpr-ri-dari-dapil-jawa-timur-termasuk-ahmad-dhanimanohara-vena-melinda>; -
- 5) SCG Research & Consulting menghitung Perolehan Suara Partai dan Potensi Caleg terpilih menggunakan basis data Real Count (Perhitungan Sebenarnya) yang berasal dari Rekapitulasi PPK (DA1), KPU Kabupaten/Kota (DB1) dan KPU Provinsi (DC1), hal itu dapat dilihat dari Validitas Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Potensi Caleg terpilih yang telah dirilis SCG Research & Consulting adalah 100% Valid karena memang data yang dipakai adalah data KPU; -----
- 6) Tidak digunakannya Metode Quick Count (menggunakan sampling data) oleh SCG Research & Consulting terutama adalah dengan pertimbangan selisih suara diantara Partai dan Caleg di Pemilu 2019 ini begitu tipis sehingga reliabilitas dan validitas penghitungan dengan metode sampling Quick Count tidak akan mudah diperoleh. Hal itu juga yang menyebabkan Rilis Media DPR RI Jatim SCG Research & Consulting dilakukan 03 Mei 2019 atau hampir tiga minggu setelah Pemungutan Suara Pemilu berlangsung, karena menunggu Rekapitulasi resmi KPU Jatim selesai; -
- 7) Semua pihak sebenarnya dapat melakukan Penghitungan Sainte Lague dengan metode Real Count ini karena data tersedia secara terbuka baik di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang dapat diakses secara langsung maupun secara online. Contoh sumber data: -----
- <https://kpu-surabayakota.go.id/pengumuman-rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-pemilu-tahun-2019-tingkat-kotasurabaya/>; -----

- <https://drive.google.com/drive/folders/1a9Vt4uH3gZYHgLy0Zb6Ahe15FADgRTVB>; -----

5. Bahwa Terlapor tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan pemeriksaan; ---
6. Bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi dalam sidang pemeriksaan: -----

7. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kora Surabaya oleh SCG Research and Consulting telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 449 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Jo. Pasal 28 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -----



8. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kora Surabaya oleh SCG Research and Consulting bukanlah merupakan suatu pelanggaran karena bukan merupakan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu atau *Quick Count* dan data yang disajikan tersedia secara terbuka baik di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang dapat diakses secara langsung maupun secara online. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doni Istyanto Hari Mahdi; -
 - Bahwa terdapat rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 oleh SCG Research and Consulting yang



diterbitkan di beberapa media cetak dan online; -----

- Bahwa SCG Research and Consulting menyatakan tidak melakukan Penghitungan Cepat (*Quick Count*) melainkan melakukan Penghitungan Sebenarnya (*Real Count*); -----
- Bahwa SCG Research and Consulting dalam jawabannya menyatakan tidak menggunakan **metodologi Quick Count**; -----
- Bahwa dalam rilisnya tanggal 24 April 2019, SCG Research and Consulting menyatakan perolehan data *real count* TPS yang telah di rekap oleh Tim SCG dari data Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya yang telah mencapai **91% input TPS** pada **22 April 2019**; -
- Bahwa Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kab/Kota 2019 Wilayah Pemilihan Kota Surabaya – Prov. Jawa Timur yang di ambil dari situs resmi KPU Kota Surabaya pada tanggal **30 April 2019** sebagaimana telah dilampirkan sebagai bukti oleh Pelapor, jumlah data yang masuk hanya sebesar **13 dari 8.146 TPS (0.15959%)**; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 64/PP.08-5D/06/Tekmas1/V/2019 Perihal Jawaban Permohonan Informasi, disampaikan bahwa SCG Research and Consulting tidak pernah melakukan pendaftaran serta tidak terdaftar di KPU sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu 2019. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai



hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan ----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----
a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau



- mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
- b. Teguran tertulis; -----
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
 - Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Pelapor dalam sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan SCG Research and Consulting telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berupa rilis perolehan



kursi pemilu legislatif tahun 2019, Majelis berpendapat sebagai berikut: -

1. Bahwa terkait partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 449 ayat (1) menyatakan “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU” dan ayat (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”; -
2. Bahwa terkait partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) yang menyatakan partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu; -----
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu; -----
 - c. Sosialisasi Pemilu; -----
 - d. Pendidikan Pemilih; dan -----
 - e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan

Penghitungan Cepat Hasil
Pemilu. -----

3. Bahwa terkait metodologi Penghitungan Cepat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28 yang menyatakan “Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan **metodologi tertentu**”; -----

- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----



- Bahwa **Penghitungan Sebenarnya** (*Real Count*) yang dilakukan oleh SCG Research and Consulting tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: e. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan **Penghitungan Cepat Hasil Pemilu**”; -----
- Bahwa SCG Research and Consulting dalam jawabannya menyatakan tidak menggunakan **metodologi Quick Count** sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28 yang menyatakan “Penghitungan Cepat Hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan



teknologi informasi, atau berdasarkan **metodologi tertentu**"; -----

- Bahwa dalam rilisnya tanggal 24 April 2019, SCG Research and Consulting menyatakan perolehan data *real count* TPS yang telah di rekap oleh Tim SCG dari data Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya yang telah mencapai **91% input TPS** pada **22 April 2019**. Sedangkan berdasarkan Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kab/Kota 2019 Wilayah Pemilihan Kota Surabaya – Prov. Jawa Timur yang di ambil dari situs resmi KPU Kota Surabaya pada tanggal **30 April 2019** sebagaimana telah dilampirkan sebagai bukti oleh Pelapor, jumlah data yang masuk hanya sebesar **13 dari 8.146 TPS (0.15959%)** sehingga terdapat **ketidaksesuaian** antara data SCG Research and Consulting dan KPU Kota Surabaya. Hal ini tidak sesuai dengan Jawaban Terlapor nomor 5 yang menyatakan “SCG Research & Consulting menghitung Perolehan Suara Partai dan Potensi Caleg terpilih menggunakan basis data Real Count (Perhitungan Sebenarnya) yang berasal dari Rekapitulasi PPK (DA1), KPU Kabupaten/Kota (DB1) dan KPU Provinsi (DC1), hal itu dapat dilihat dari Validitas Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Potensi Caleg terpilih yang telah dirilis SCG Research & Consulting adalah 100% Valid karena memang **data yang dipakai adalah data KPU**”: -----
- Bahwa kegiatan rilis perolehan kursi pemilu legislatif 2019 DPRD Kota Surabaya yang dilakukan oleh SCG Research and Consulting telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa SCG Research and Consulting terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan Lembaga yang melakukan hitung cepat; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Surabaya

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

21 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001